



## WALIKOTA SURAKARTA

- Yth. 1. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum
2. Seluruh Masyarakat Kota Surakarta
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
4. Kepala Instansi Vertikal / BUMN / BUMD di Kota Surakarta

di –

SURAKARTA

### SURAT EDARAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR KS.00.23/3042/2022

#### TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 DI KOTA SURAKARTA

##### A. Latar Belakang

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Surakarta ditetapkan pada Kriteria level situasi pandemik **Level 1** (Situasi penularan tidak terjadi, tetapi pembatasan dilakukan untuk upaya pencegahan).

##### B. Maksud dan Tujuan

Maksud : menekan laju penularan COVID-19 di Kota Surakarta sesuai dengan level situasi pandemik di Kota Surakarta.

Tujuan : menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di Kota Surakarta.

### C. Ruang Lingkup

Penetapan pedoman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 Kota Surakarta pada periode **2 Agustus** sampai dengan **15 Agustus 2022**.

### D. Dasar

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali;
7. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo;
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surakarta;
9. Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
10. Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
11. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 18/SE/M/2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

12. Surat Edaran Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SE/8/IL.04.00/DII/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan Penerapan Protokol Kesehatan pada Uji Coba Pembukaan Usaha Pariwisata Taman Rekreasi di Daerah dengan PPKM Level 3 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D. I. Yogyakarta dan Jawa Timur;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
14. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/02.02.11/II/252/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*);
15. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1529);
16. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.04 TAHUN 2022 tanggal 4 Februari 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali Serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua, Serta Penerapan Protokol Kesehatan 5 M;
17. Surat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor SR.02.06/II/1123/2022 tanggal 21 Februari 2022 Hal Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) Bagi Lansia;
18. Surat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor SR.02.06/II/1180/2022 tanggal 25 Februari 2022 Hal Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) Bagi Masyarakat Umum;
19. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
20. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretapiian Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
21. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* serta Penerapan Protokol Kesehatan;
22. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 21 Tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

23. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
24. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/C/3615/2022 tanggal 28 Juli 2022 Tentang Vaksinasi COVID – 19 Dosis Booster ke – 2 Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
25. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
26. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.51/0006075 tanggal 4 April 2022 Hal Percepatan Vaksinasi *Booster* (Lanjutan); dan
27. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.1/3578 tanggal 22 Juli 2022 Hal Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 Pada Kegiatan Asean Paragames 2022.

#### E. ISI EDARAN

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali, untuk melengkapi pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19;
2. Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:
  - a. tetap memakai masker dengan benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya kecuali pada saat makan dan minum) dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker. Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik dan masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan > 4 jam;
  - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), berupa:
    - 1) menjaga jarak antar orang paling sedikit 2 (dua) meter;
    - 2) waktu interaksi jarak dekat dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan;
    - 3) tidak berbicara tanpa menggunakan masker ketika makan dan minum;
    - 4) tidak berkerumun (kegiatan berkumpulnya orang di tempat umum secara tidak teratur dan bersifat sementara) dengan jumlah lebih dari 3 (tiga) orang); dan
    - 5) Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah.
  - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
3. Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (**termasuk pasar tradisional**) wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:

- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - d. upaya pengaturan jaga jarak;
  - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - h. menutup sementara waktu tempat usaha atau kegiatan jika berdasarkan pemeriksaan medis terdapat kasus positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku; dan
  - i. mematuhi pengaturan khusus yang diatur dalam Surat Edaran Walikota ini.
4. Setiap ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi dilarang memasuki area publik;
  5. Mengintensifkan peran Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan PPKM Mikro sampai dengan Tingkat RT / RW **guna mendukung penerapan PPKM Level 1**, sebagai berikut :
    - a. Zonasi pengendalian potensi penularan COVID–19 wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria meliputi :

NO	ZONA	KASUS COVID	SKENARIO PENGENDALIAN
a.	Hijau	tidak ada kasus COVID–19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surveilans aktif</li> <li>- Seluruh suspek di tes</li> <li>- Pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala</li> </ul>
b.	Kuning	1 – 2 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat</li> <li>- Melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat</li> </ul>
c.	Oranye	3 – 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat</li> <li>- Melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat</li> <li>- Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial</li> </ul>
d.	Merah	Lebih dari 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat</li> <li>- Melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat</li> </ul>

NO	ZONA	KASUS COVID	SKENARIO PENGENDALIAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial</li> <li>- Melarang kerumunan lebih dari 3 orang</li> <li>- Dilarang keluar masuk wilayah RT</li> <li>- Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan</li> <li>- membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB</li> </ul>

- b. Mengintensifkan peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan selaku pos komando (posko) tingkat kelurahan untuk melaksanakan fungsi Pencegahan, Penanganan, Pembinaan, dan Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan melalui supervisi dan koordinasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan secara berkala minimal 1 (satu) kali seminggu;
- c. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan aset pemerintah daerah (seperti lapangan, gedung pertemuan, taman cerdas, dan sebagainya) serta area publik di masing – masing kelurahan untuk mematuhi pembatasan kegiatan sebagaimana diatur dalam surat edaran ini;
- d. Lurah bersama LPMK agar mengoptimalkan peran Satgas Jogo Tonggo, meliputi :
  - 1) Ketua RT melakukan pemetaan risiko epidemiologis per RT berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta melalui Puskesmas sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - 2) Ketua RT melaksanakan skenario pengendalian sesuai zonasi pengendalian potensi penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a bersama Satgas Penanganan COVID – 19 Tingkat Kelurahan, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
  - 3) Melakukan pendataan perjalanan orang yang masuk / keluar wilayah kelurahan dan menginap di wilayah kota Surakarta, termasuk vaksinasinya;
  - 4) Jika ada orang dari luar wilayah kota Surakarta belum vaksin, maka **wajib** melakukan vaksin di Fasilitas Layanan Kesehatan yang ditunjuk Satgas COVID-19 Kota Surakarta;
  - 5) Melaporkan hasil pemetaan (*tracing dan tracking*) dan melakukan inputing data ke dalam aplikasi **jogotonggo.jatengprov.go.id** secara rutin setiap hari dan **setiap saat jika situasi mendesak atau darurat**;
  - 6) Melakukan proses penjemputan Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG)/ Gejala Ringan untuk melakukan isolasi terpusat bersama TNI dan POLRI.
  - 7) Mengintensifkan sosialisasi/edukasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan program vaksinasi di wilayah masing-masing;
  - 8) Lurah agar melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PPKM Mikro kepada Camat dengan tembusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan setda Kota

Surakarta dan mengirimkan dalam bentuk *file* melalui email **tapem.surakarta@gmail.com** dengan Narahubung Ridzeina Shinta Elfrida, S.IP/ 0857-2538-7676 paling lambat tanggal **11 Agustus 2022**, berupa:

- a) Laporan jumlah rumah isolasi yang dihuni warga terkonfirmasi COVID-19 setiap RT beserta foto rumahnya;
  - b) Laporan perjalanan orang yang masuk / keluar wilayah kelurahan dan menginap di wilayah kota surakarta;
  - c) Pelaksanaan kegiatan *tracing* dan *tracking* di tingkat RT/RW yang telah dilaksanakan Satgas Jogo Tonggo beserta dokumentasinya.
- 9) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bersama masyarakat dapat memantau situasi pandemik berdasarkan Tingkat transmisi COVID-19 di suatu wilayah di tiap kabupaten/kota melalui **<https://vaksin.kemkes.go.id/#/sckab>**, **<https://corona.jatengprov.go.id/data>**, dan zonasi pengendalian wilayah di Kota Surakarta hingga tingkat RT melalui **<https://covid.intip.surakarta.go.id/>**;
- e. Guna mewujudkan Kelurahan aman COVID-19, mekanisme PPKM Mikro dijalankan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan dengan melibatkan relawan kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pendamping kelurahan beserta unsur masyarakat pendukung untuk penegakan protokol kesehatan, berupa Pemberian pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai kearifan lokal bagi warga yang melanggar protokol kesehatan;
6. **PPKM Level 1** COVID-19 dilakukan dengan menerapkan kegiatan, sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan **pembelajaran di satuan pendidikan / perguruan tinggi** dapat dilakukan melalui **pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh** berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dilaksanakan dengan ketentuan:
    - 1) Dilaksanakan setiap hari;
    - 2) Jumlah peserta didik **100%** (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas dengan protokol Kesehatan yang ketat;
    - 3) jam pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan;
    - 4) Universitas/**Perguruan Tinggi** dilaksanakan dengan kapasitas maksimal **100%** (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas, penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturan terhadap jam kuliah dan hanya diperuntukkan bagi tenaga pengajar dan mahasiswa yang sudah mendapatkan vaksinasi *booster*;
    - 5) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas pembelajaran/pembimbingan pada pembelajaran tatap muka **wajib telah menerima vaksin COVID-19**;
    - 6) Pendidik yang tidak diperbolehkan atau ditunda menerima vaksin COVID-19 karena memiliki komorbid tidak terkontrol atau kondisi medis tertentu berdasarkan keterangan dokter, pelaksanaan tugas

pembelajaran/pembimbingan pendidik dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;

- 7) **Melarang melepas masker** selama proses belajar mengajar di lingkungan sekolah;
  - 8) Orang tua/Wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
  - 9) Pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan mempertimbangan kesiapan Satuan Pendidikan dan vaksinasi peserta didik;
  - 10) Penghentian sementara pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan pada:
    - a) Rombongan belajar yang terdapat kasus konfirmasi COVID-19 apabila:
      - (1) Terjadi kluster penularan COVID-19 di satuan pendidikan; dan/atau
      - (2) Hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 5% (lima persen) atau lebih;
      - (3) Lama waktu **penghentian pembelajaran tatap muka paling sedikit 7 (tujuh) hari**; atau
    - b) Peserta didik terkonfirmasi COVID-19 apabila:
      - (1) Bukan merupakan kluster penularan COVID-19 di satuan pendidikan; dan/atau
      - (2) Hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 di bawah 5% (lima persen);
      - (3) Lama waktu **penghentian pembelajaran tatap muka paling sedikit 5 (lima) hari**; atau
    - c) Peserta didik yang mengalami gejala COVID-19 (suspek)  
Lama waktu **penghentian pembelajaran tatap muka paling sedikit 5 (lima) hari**.
  - 11) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a), huruf b) dan huruf c) dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh.
  - 12) Melaporkan dokumentasi dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka, utamanya kejadian khusus penularan COVID – 19 pada kegiatan Pembelajaran Tatap Muka, kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID–19) Kota Surakarta Bidang Perubahan Perilaku (Dinas Pendidikan Kota Surakarta) dalam bentuk *softcopy* melalui *Google Drive* dengan alamat **<https://s.id/PTMSKA>** paling lambat **11 Agustus 2022**;
  - 13) Pengelolaan Aduan Pelanggaran Pembelajaran Tatap Muka dan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka melalui laman Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS), Instagram @disdik\_surakarta, Website [dinaspendidikan.surakarta.go.id](http://dinaspendidikan.surakarta.go.id) atau Hotline 0271-630123 (jam kerja).
- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor **non esensial** diberlakukan **100%** (seratus persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;

- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor **esensial**, seperti :
- 1) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
  - 2) Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
  - 3) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat;
  - 4) Perhotelan non penanganan karantina; dan
  - 5) Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian.
- Dapat beroperasi dengan ketentuan:
- a) Untuk angka 1) dapat beroperasi dengan kapasitas **100%** (seratus persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta **75%** (tujuh puluh lima persen) WFO untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
  - b) Untuk angka 2) sampai dengan 3) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal **100%** (seratus persen) WFO; dan
  - c) Untuk angka 4):
    - Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
    - Kapasitas maksimal **100%** (seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
    - Fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal **100%** (seratus persen), serta penyediaan makanan dan minuman diizinkan hidangan prasmanan;
  - d) Untuk angka 5) diizinkan hanya dapat beroperasi dengan pengaturan:
    - Kapasitas shift maksimal **100%** (seratus persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/ pabrik;
    - **75%** (tujuh puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
    - Dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
    - Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
    - Makan karyawan tidak bersamaan.
- d. Pelaksanaan kegiatan pada sektor **esensial pada sektor pemerintahan** mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- e. Pelaksanaan kegiatan pada **kritikal**, seperti:
- 1) Kesehatan;
  - 2) Keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - 3) Penanganan bencana;

- 4) Energi;
- 5) Logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- 6) Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- 7) Pupuk dan petrokimia;
- 8) Semen dan bahan bangunan;
- 9) Obyek vital nasional;
- 10) Proyek strategis nasional;
- 11) Konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan Penyiaran);
- 12) Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)

Dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) Untuk angka 1) dan angka 2) dapat beroperasi **100%** (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk di dalamnya Pos Pelayanan terpadu (posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi **100%** (seratus persen) tanpa pengecualian;
  - b) Untuk angka 3) sampai dengan angka 12) dapat beroperasi **100%** (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal **75%** (tujuh puluh lima persen) staf WFO;
  - c) Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi **100%** (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
  - d) Pelaksanaan kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf c) (tempat konstruksi dan lokasi proyek) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - e) Perusahaan yang termasuk dalam sektor pada angka 4), 5), 6), 7), 8), 11) dan 12) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
  - f) Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai angka 3) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- f. Pengaturan aktivitas **Pasar Tradisional / Pasar darurat**, meliputi:
- 1) Durasi proses bongkar muat distribusi barang pukul 02.00 – 05.00 WIB;
  - 2) Waktu proses jual beli barang pasar yang **menjual kebutuhan sehari-hari / kebutuhan pokok** sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - 3) Waktu proses jual beli barang pasar yang menjual **non kebutuhan sehari-hari** sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - 4) Kapasitas pengunjung maksimal **100%** (seratus persen);
  - 5) Paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu dilakukan penyemprotan disinfektan;
  - 6) Operasional usahanya dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.

- g. Melarang aktivitas **Pasar tumpah** (tempat aktivitas jual beli yang dilakukan di luar area pasar tradisional) dan **Pedagang yang berjualan menggunakan mobil** di Pasar Cindermata dan sekitarnya (area alun – alun utara);
- h. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (**warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan**), meliputi:
  - 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya serta restoran / rumah makan dan kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka tersendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan/mall dengan ketentuan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - 2) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya serta restoran/rumah makan, kafe **dengan jam operasional dimulai dari malam hari** dapat beroperasi dengan ketentuan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 02.00 WIB;
  - 3) Kapasitas maksimal **100%** (seratus persen);
  - 4) Pelaksanaan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
  - 5) Restoran/ rumah makan dan kafe wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan Kesehatan.
- i. **Apotek dan Toko Obat** dapat beroperasi 24 (dua puluh empat) jam;
- j. Kegiatan pada **pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan** dengan ketentuan:
  - 1) Diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimal **100%** (seratus persen) dari pukul 10.00 WIB - 22.00 WIB dan menerapkan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
  - 2) Pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua/wali, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
  - 3) Tidak mengizinkan anak-anak usia sekolah masuk memakai seragam sekolah, kecuali didampingi orang tua/wali;
  - 4) Tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi dosis lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
  - 5) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan terkait serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan Kesehatan; dan
  - 6) Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
    - b) Kapasitas maksimal **100%** (seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

- c) Pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua/wali, khusus anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
  - d) Restoran/rumah makan dan kafe dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal **100%** (seratus persen); dan
  - e) Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
- k. **Supermarket, hypermarket, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari – hari serta toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain – lain yang sejenis** dengan ketentuan:
- 1) diizinkan buka sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan jumlah pengunjung maksimal **100%** (seratus persen) dari kapasitas normal dan protokol kesehatan yang sangat ketat;
  - 2) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
  - 3) khusus layanan kebutuhan sehari-hari / kebutuhan pokok pada mini market sekitar Rumah Sakit (radius 500 Meter) dapat beroperasi sampai dengan pukul 02.00 WIB.
- l. **Salon, panti pijat, karaoke, tempat hiburan malam (diskotik, pub, kelab malam), tempat terapi, Solus Per Aqua (SPA) dan pusat kebugaran/gym** diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) diizinkan buka dengan jam operasional pukul 09.00 – 21.00 WIB dengan jumlah pengunjung maksimal **100%** (seratus persen) dari kapasitas normal dan protokol kesehatan yang sangat ketat;
  - 2) **Tempat hiburan malam** dapat beroperasi dengan ketentuan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 02.00 WIB;
  - 3) seluruh karyawan wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua; dan
  - 4) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pelanggan/pengunjung dan pegawai.
- m. **Arena ketangkasan dan game online** diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) diizinkan buka dengan jam operasional pukul 09.00 – 21.00 WIB dengan jumlah pengunjung maksimal **100%** (seratus persen) dari kapasitas normal dan protokol kesehatan yang sangat ketat;
  - 2) Pengunjung usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua/wali, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
  - 3) Tidak mengizinkan anak-anak usia sekolah masuk memakai seragam sekolah;
  - 4) seluruh pegawai wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua; dan
  - 5) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pelanggan/pengunjung dan pegawai.

- n. **Fasilitas umum** (area publik, taman umum, tempat wisata umum, museum, tempat hiburan dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal **100%** (seratus persen) dengan menerapkan ketentuan:
- 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
  - 2) wajib menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan serta menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
  - 3) Pengunjung usia di bawah dengan 12 (dua belas) tahun wajib wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
  - 4) Tidak mengizinkan anak-anak usia sekolah masuk memakai seragam sekolah.
- o. **Pengendalian Kegiatan Keagamaan**, meliputi:
- 1) Tempat ibadah (masjid, mushalla, gereja, pura, wihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan, dapat menjalankan kegiatan keagamaan dengan ketentuan :
    - a) Jumlah peserta **100%** (seratus persen) dari kapasitas ruang dengan penanda berupa stiker sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor 067/ 1094 tanggal 12 April 2021 Tentang Penanda Jarak Jemaah/ Umat pada Tempat Ibadah di Kota Surakarta;
    - b) Masjid lingkungan hanya diperuntukan warga sekitar;
    - c) Tidak diperkenankan mengundang Imam / Khotib dari luar wilayah;
    - d) Pelaksanaan khutbah, ceramah atau tausiyah wajib memenuhi ketentuan:
      - (1) khatib, penceramah, pendeta, pastur pandita, pedanda, atau rohaniwan memakai masker dengan baik dan benar; dan
      - (2) khatib, penceramah, pendeta, pastur pandita, pedanda, atau rohaniwan selalu mengingatkan jemaah untuk menjaga Kesehatan dan mematuhi protokol Kesehatan.
    - e) Pengurus dan pengelola tempat ibadah wajib:
      - (1) menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5 M;
      - (2) melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap Jemaah dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
      - (3) menyediakan *hand sanitizer* dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
      - (4) menyediakan cadangan masker medis;
      - (5) menghimbau Jemaah dengan kondisi kurang sehat, berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas, memiliki komorbid, dan hamil/menyusui untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing;

- (6) mencegah terjadinya kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk Jemaah;
  - (7) melakukan disinfeksi ruangan pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan secara rutin; dan
  - (8) memastikan tempat ibadah memiliki ventilasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan *air conditioner* (AC) wajib dibersihkan secara berkala.
- f) Jemaah wajib:
- (1) Menggunakan masker dengan baik dan benar;
  - (2) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan;
  - (3) Menjaga jarak dengan Jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter;
  - (4) Dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius);
  - (5) Tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
  - (6) Membawa perlengkapan peribadatan/keagamaan masing-masing (sajadah, mukena dan sebagainya);
  - (7) Menghindari kontak fisik atau bersalaman;
  - (8) Tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah; dan
  - (9) Yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui disarankan untuk beribadah di rumah.
- g) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
- h) menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah, seperti melakukan penyemprotan disinfektan secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk tempat ibadah, menggunakan masker, mengatur/ menjaga jarak aman dan/atau setiap jamaah membawa perlengkapan sholat masing – masing.
- p. Kegiatan **seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial** yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan ketentuan:
- 1) Kapasitas maksimal **100%** (seratus persen);
  - 2) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 3) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
  - 4) Tidak mengizinkan anak-anak usia sekolah masuk memakai seragam sekolah, kecuali dalam rangka kegiatan sekolah.
- q. **Semua Kompetisi Olahraga** dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
  - 2) Pelaksanaan kompetisi diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan maksimal persentase **100%** (seratus persen) dari kapasitas stadion.
  - 3) Seluruh penonton yang hadir langsung di stadion wajib sudah vaksinasi *booster* atau vaksinasi lengkap;

- 4) Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
  - 5) Pelaksanaan kompetisi wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
  - 6) Dalam rangka penyelenggaraan Asean Para Games 2022, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - a) Memastikan peserta dari dalam dan Luar Indonesia telah memenuhi syarat protokol kesehatan sesuai ketentuan perjalanan dalam dan luar negeri yang berlaku;
    - b) Memastikan terlaksananya skrining berkala COVID-19 untuk pencegahan penularan baik di Hotel dan penginapan, tempat latihan serta tempat pertandingan ;
    - c) Menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai saat penyelenggaraan kegiatan berlangsung; dan
    - d) Mematuhi protokol kesehatan COVID-19
- r. Pembatasan **Kegiatan Pernikahan**, meliputi:
- 1) Kegiatan akad nikah/ pencatatan perkawinan/ pemberkatan yang dilaksanakan di **KUA/ Kantor Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** dihadiri maksimal **10** (sepuluh) orang dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 2) Kegiatan **akad nikah/ pencatatan perkawinan/ pemberkatan** yang dilaksanakan di tempat Ibadah/ rumah tinggal/ tempat resepsi pernikahan dengan persetujuan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surakarta;
  - 3) Bagi pengantin/ orang tua/ saksi/ pendamping dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) **Warga Kota Surakarta** wajib minimal vaksinasi dosis pertama;
    - b) **Penduduk luar Kota Surakarta** wajib menunjukkan:
      - (1) kartu vaksin dosis **ketiga** (*booster*) **tidak wajib** menunjukkan hasil negatif test RT-PCR atau hasil negatif *rapid test antigen*;
      - (2) kartu vaksin dosis **kedua** **wajib** menunjukkan hasil *negative rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam;
      - (3) kartu vaksinasi (minimal vaksinasi dosis **pertama**) **wajib** menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam;
      - (4) kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil *negative rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam serta persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
  - 4) Durasi waktu akad nikah/ pencatatan perkawinan / pemberkatan maksimal 2 (dua) jam;
  - 5) Pelaksanaan **resepsi** pernikahan dapat diadakan dengan maksimal **100%** (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan mendapatkan persetujuan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surakarta;

- 6) Hiburan yang diperkenankan mempertimbangkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*).
- s. Pelaksanaan kegiatan **meeting/ Rapat/ FGD/ acara lainnya** secara luring maksimal **100%** (seratus persen) kapasitas ruangan dan diijinkan hidangan prasmanan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan mendapatkan persetujuan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Surakarta;
- t. **Transportasi umum** (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan :
- 1) Kapasitas maksimal **100%** (seratus persen) dari kapasitas tempat duduk;
  - 2) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
  - 3) Jam operasional **Batik Solo Trans (BST)** jam 05.00 – 20.00 WIB.
- u. **Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN)**
- 1) Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, berupa:
    - a) Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu selama berada di dalam ruangan atau Ketika berada dalam kondisi kerumunan;
    - b) Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
    - c) Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
    - d) Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan
    - e) Dihimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara.
  - 2) Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
    - a) Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
    - b) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri;
    - c) PPDN dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:
      - (1) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (*booster*) **tidak wajib** menunjukkan hasil negative tes RT-PCR atau *rapid test* antigen;
      - (2) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negative *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan dan dapat melakukan vaksinasi dosis ketiga (*booster*) *on-site* saat keberangkatan;

- (3) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama **wajib** menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;
  - (4) PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan dari syarat vaksinasi, namun wajib menunjukkan hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19;
  - (5) PPDN dengan usia dibawah 6-17 tahun wajib menunjukkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua tanpa menunjukkan hasil negative test RT-PCR atau *rapid test* antigen;
  - (6) PPDN dengan usia dibawah 6 (enam) tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol Kesehatan secara ketat;
  - d) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) **tidak berlaku untuk perjalanan rutin dengan moda transportasi darat** menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi Subosukawonosraten (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten);
- 3) **Khusus Sopir kendaraan logistik** yang melakukan perjalanan dalam negeri, wajib mematuhi persyaratan:
- a) kartu vaksin dosis kedua atau dosis ketiga (*booster*);
  - b) kartu vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7x24 jam sebelum keberangkatan; atau
  - c) surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan apabila belum mendapatkan vaksinasi.
- 4) PPDN dengan moda perkeretaapian berlaku ketentuan, meliputi:
- a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
  - b) **tidak diperkenankan/dilarang** berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dan makan dan minum sepanjang perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan Kesehatan orang tersebut.
  - c) perjalanan kereta api **antar kota wajib**:
    - (1) menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap (minimal vaksinasi dosis kedua) atau kartu vaksin dosis ketiga (*booster*) dan **tidak diwajibkan** menunjukkan hasil negatif test RT-PCR atau hasil negatif *rapid test antigen*.

(2) menunjukkan hasil negatif test RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam atau hasil negatif *rapid test antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum keberangkatan, bagi pelaku perjalanan dengan vaksinasi dosis pertama dan perlaku perjalanan dengan kepentingan khusus medis yang tidak/belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah.

5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan PPDN dengan **transportasi darat** pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berpedoman pada :

- a) Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b) Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

v. **Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN)**

- 1) WNA PPLN dapat memasuki wilayah Indonesia dengan kriteria sebagai berikut:
  - a) Sesuai dengan ketentuan mengenai keimigrasian yang diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b) Sesuai skema perjanjian (bilateral), seperti *Travel Corridor Arrangement* (TCA); dan/atau
  - c) Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari kementerian/Lembaga.
- 2) Seluruh WNI pelaku perjalanan Luar Negeri sewaktu memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - b) PPLN diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan mengunduh aplikasi tersebut sebelum keberangkatan;
  - c) Menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua siminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) WNI PPLN yang belum mendapatkan vaksin akan divaksinasi di *entry point* perjalanan luar negeri setelah dilakukan pemeriksaan gejala di *entry point* saat kedatangan atau di tempat karantina setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR di hari ke-4 karantina dengan hasil negatif;
    - (2) WNA PPLN yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional, diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua tertulis dalam Bahasa Inggris, selain dengan Bahasa negara asal.
- d) Kewajiban menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik ataupun digital) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c) butir (3) dkecualikan bagi:
- (1) WNA PPLN pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resprositasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
  - (2) WNA PPLN yang belum melakukan vaksinasi dan bermaksud melakukan perjalanan domestik dalam rangka melanjutkan perjalanan dengan penerbangan internasional keluar dari wilayah Indonesia, diperbolehkan untuk tidak keluar dari area bandara selama transit menunggu penerbangan internasional yang hendak diikuti, dengan persyaratan ;
    - (a) Telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk melakukan perjalanan domestik dalam rangka melanjutkan perjalanan dengan penerbangan internasional keluar dari wilayah Indonesia: dan
    - (b) Menunjukkan jadwal tiket penerbangan keluar Indonesia untuk *direct transit* dari kota keberangkatan menuju bandara internasional di wilayah Indonesia dengan tujuan akhir ke negara tujuan.
  - (3) PPLN usia di bawah 18 tahun;
  - (4) PPLN yang telah selesai menjalankan isolasi atau perawatan Covid-19 dan telah dinyatakan tidak aktif menularkan Covid-19 namun belum bisa mendapatkan vaksinasi dosis kedua, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan atau Kementerian Kesehatan pada negara keberangkatan atau Kementerian Kesehatan pada negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak aktif menularkan Covid-19 atau Covid 19 *recovery certificate*; dan
  - (5) PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin, dengan syarat wajib melampirkan surat keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah Negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
- e) Dalam hal PPLN akan melakukan karantina terpusat dengan pembiayaan mandiri, wajib menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran atas pemesanan tempat akomodasi karantina dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia;
- f) Pada saat kedatangan, PPLN diwajibkan menjalani pemeriksaan gejala yang berkaitan dengan Covid-19 termasuk pemeriksaan suhu tubuh dan melanjutkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Dalam hal PPLN terdeteksi memiliki gejala yang berkaitan dengan Covid-19 dan/atau memiliki suhu tubuh diatas 37,5 derajat

Celcius, wajib menjalani pemeriksaan konfirmasi RT-PCR dengan biaya ditanggung oleh pemerintah bagi WNI dan biaya ditanggung secara mandiri bagi WNA; atau

- (2) Dalam hal PPLN terdeteksi tidak memiliki gejala yang berkaitan dengan Covid-19 dan memiliki suhu tubuh di bawah 37,5 Celcius, dapat melanjutkan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) Bagi PPLN yang belum bisa mendapatkan vaksinasi atau telah menerima vaksin dosis pertama seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, diwajibkan melakukan karantina selama 5 x 24 jam;
  - (b) Bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, diperkenankan melanjutkan perjalanan;
  - (c) Bagi PPLN usia dibawah 18 tahun dan/atau membutuhkan perlindungan khusus, maka pengaturan karantina mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada orangtua atau pengasuh/pendamping perjalanan;atau
  - (d) Bagi PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19 dan PPLN yang telah selesai menjalankan isolasi atau perawatan Covid-19 dan telah dinyatakan tidak aktif menularkan Covid-19 namun belum bisa mendapatkan vaksinasi dosis kedua, diperkenankan melanjutkan perjalanan.
- g) Setelah pengambilan sampel pemeriksaan konfirmasi RT-PCR saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada huruf f) angka (1),PPLN melanjutkan dengan:
  - (1) Pemeriksaan dokumen keimigrasian dan dokumen bea cukai;
  - (2) Pengambilan bagasi dan desinfeksi bagasi;
  - (3) Penjemputan dan pengantaran langsung ke hotel, tempat akomodasi penginapan, atau tempat tinggal;
  - (4) Menunggu hasil pemeriksaan RT-PCR di kamar hotel, kamar pada tempat akomodasi penginapan, atau tempat tinggal;dan
  - (5) Tidak diperkenankan untuk meninggalkan kamar hotel, kamar pada tempat akomodasi penginapan, atau tempat tinggal dan tidak diperkenankan untuk melakukan interaksi dengan orang lain sebelum pemeriksaan RT-PCR menunjukkan hasil negatif.
- h) Dalam hal hasil pemeriksaan konfirmasi RT-PCR pada saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f) angka (1) menunjukkan hasil negatif, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Bagi PPLN yang belum bisa mendapatkan vaksinasi atau telah menerima vaksin dosis pertama seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, diwajibkan melakukan karantina selama 5 x 24 jam;
  - (2) Bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, diperkenankan melanjutkan perjalanan;
  - (3) Bagi PPLN usia dibawah 18 tahun dan/atau membutuhkan perlindungan khusus, maka pengaturan karantina mengikuti

ketentuan yang diberlakukan kepada orangtua atau pengasuh/pendamping perjalanannya;atau

- (4) Bagi PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19, diperkenankan melanjutkan perjalanan.
- i) Dalam hal PPLN telah mendapatkan hasil negatif pada pemeriksaan konfirmasi RT-PCR saat kedatangan dan diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan sebagaimana dimaksud pada huruf h) angka (2) dan huruf h) angka (4), dianjurkan untuk melakukan pemantauan kesehatan mandiri terhadap gejala Covid -19 selama 14 hari dengan menerapkan protokol kesehatan;
- j) Dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan sebagaimana di maksud dalam huruf f).i menunjukkan hasil positif, maka dilakukan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Apabila disertai gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi/perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang di tetapkan pemerintah atau isolasi mandiri di tempat tinggal dengan waktu isolasi/perawatan sesuai anjuran Kementerian Kesehatan;atau
- (2) Apabila disertai gejala sedang atau gejala berat, dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi/perawatan di rumah sakit rujukan Covid-19 dengan waktu isolasi/perawatan sesuai rekomendasi dari dokter dan anjuran Kementerian Kesehatan;dan
- (3) Seluruh biaya penanganan Covid-19 dan evakuasi medis bagi WNA dibebankan secara mandiri, sedangkan bagi WNI ditanggung pemerintah.
- k) Kewajiban karantina sebagaimana dimaksud dalam huruf f) angka (2) huruf (a) dan huruf h) angka (1) dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Bagi WNI PPLN yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pelajar/mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri; Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri; atau Perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional menjalani karantina terpusat dengan biaya ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengenai Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
- (2) Bagi WNI PPLN diluar kriteria sebagaimana dimaksud pada angka (1) menjalani karantina ditempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung mandiri;dan
- (3) Bagi WNA PPLN di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina ditempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya ditanggung mandiri.
- l) Terhadap PPLN yang belum bisa mendapatkan vaksinasi atau telah menerima vaksin dosis pertama dan menjalankan karantina dengan durasi 5 x 24 jam, wajib melakukan pemeriksaan RT-PCR pada hari ke-4 karantina;

- m) Dalam hal pemeriksaan RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf l) menunjukkan hasil negatif, WNI/WNA PPLN diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan pemantauan kesehatan mandiri terhadap gejala Covid-19 selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan;
- n) Dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf l) menunjukkan hasil positif, maka dilakukan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Apabila tanpa disertai gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi/perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah atau isolasi mandiri di tempat tinggal dengan waktu isolasi/perawatan sesuai anjuran Kementerian Kesehatan; atau
  - (2) Apabila disertai gejala sedang atau gejala berat, dan /atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan Covid-19 dengan waktu isolasi/perawatan sesuai rekomendasi dari dokter dan anjuran Kementerian Kesehatan; dan
  - (3) Seluruh biaya penanganan Covid-19 dan evakuasi medis isolasi/perawatan bagi WNA dibebankan secara mandiri, sedangkan bagi WNI ditanggung pemerintah
- o) Dalam hal WNA PPLN tidak dapat membiayai karantina dan/atau perawatan ketika hasil pemeriksaan RT-PCR menunjukkan hasil positif, sebagaimana di maksud pada huruf j), huruf k) angka (3), dan huruf n), maka pihak sponsor, kementerian/Lembaga/BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang di maksud;
- p) Pemeriksaan tes RT-PCR sebagaimana di maksud dalam huruf f) angka (1) dan huruf l) dapat dimintakan pembanding secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan KKP atau Kementerian Kesehatan dengan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh PPLN;
- q) Pelaksanaan tes pembanding RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf p) dilakukan secara bersamaan atau simultan oleh KKP di 2 (dua) laboratorium untuk tujuan pemeriksaan pembanding SGTF dan pemeriksaan pembanding hasil RT-PCR, yaitu di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto (RSPAD), Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto (RS.Polri) atau laboratorium pemerintah lainnya (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Laboratorium Kesehatan Daerah, atau laboratorium rujukan pemerintah lainnya);
- r) KKP Bandara dan pelabuhan Laut Internasional memfasilitasi PPLN yang membutuhkan pelayanan medis darurat saat kedatangan di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s) Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan PPLN menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrument hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- t) Instrument hukum sebagaimana dimaksud pada huruf s) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

- 3) Tempat akomodasi karantina sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf k) angka (2) dan (3) wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (*cleanliness*), kesehatan (*health*), keamanan (*safety*), dan kelestarian lingkungan (*environment sustainability*)-(CHSE) atau Kementerian Kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau dinas kesehatan provinsi di daerah terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan Covid-19.
- 4) Sebagai persyaratan keberangkatan ke luar negeri dari Indonesia, WNI PPLN dengan usia 18 tahun ke atas wajib menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga (*booster*) yang ditunjukkan melalui aplikasi PeduliLindungi.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dikecualikan bagi:
  - a. WNI PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19; atau
  - b. WNI PPLN yang telah selesai menjalankan isolasi atau perawatan Covid-19 dan telah dinyatakan tidak aktif menularkan Covid-19 namun belum bisa mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (*booster*), dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak aktif menularkan Covid-19 atau *Covid-19 recovery certificate*.
- 6) Dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina dapat diberikan kepada WNI PPLN yang belum mendapatkan vaksin dosis kedua dengan keadaan mendesak (seperti: memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa, kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus, atau keduakaan karena anggota keluarga inti meninggal) dengan wajib mengikuti prosedur pemeriksaan gejala berkaitan dengan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf f);
- 7) Permohonan dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina bagi WNI dengan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 6) diajukan minimal 3 (tiga) hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional dan dapat diberikan secara selektif, berlaku individual, dan dengan kuota terbatas berdasarkan kesepakatan hasil koordinasi antara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan investasi, serta Kementerian Kesehatan;
- 8) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Menggunakan masker kain 3 lapis atau maskes medis yang menutup hidung, mulut dan dagu selama berada di dalam ruangan atau ketika berada dalam kondisi kerumunan;
  - b) Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang di sediakan;
  - c) Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang di sentuh orang lain;

- d) Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan
  - e) Dihimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau penyeberangan, dan udara.
- 9) Setiap operator moda transportasi di *entry point* perjalanan luar negeri diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
  - 10) Pengawasan kekarantinaan kesehatan kapal kargo dan awak kapal sesuai dengan penagturan lebih spesifik dan teknis yang di tetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui pemantauan oleh KKP masing-masing *entry point* perjalanan luar negeri.
- w. Perhotelan/ Losmen/ *Homestay* dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan **persyaratan pelaku perjalanan** sebagaimana dimaksud pada huruf u dan huruf v;
  - x. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
7. Optimalisasi penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi berupa:
    - a. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan *scan* optimal Aplikasi PeduliLindungi;
    - b. Tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya;
    - c. Melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi berupa pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha tersebut.
  8. Pengelola Fasilitas Publik wajib membentuk **Satgas Prokes 3M** di fasilitas publik, dengan ketentuan :
    - a. Kategorisasi fasilitas publik berdasar aktivitas kegiatan masyarakat meliputi : pendidikan, Hiburan dan Olahraga, Kerja, Penegakan Hukum, Aktivitas Pelayanan Kesehatan, Sosial, Ekonomi dan Belanja, Transportasi, Penyedia Akomodasi, Keagamaan, serta Energi dan Lingkungan;
    - b. Unsur Satgas Prokes 3M terdiri atas unsur pengelola maupun petugas, asosiasi atau ikatan pengelola fasilitas publik dan Satgas Penanganan COVID-19 Kota/ Kecamatan/ Kelurahan;
    - c. Bertugas melakukan pemantauan protokol kesehatan.
  9. Optimalisasi pemanfaatan speaker masjid dan speaker publik untuk mensosialisasikan perilaku 5M untuk pencegahan COVID-19;
  10. Pelaksanaan vaksinasi Program Dosis Lanjutan (*booster*) diselenggarakan oleh Pemerintah, meliputi :
    - a. **Booster Pertama** dengan syarat penerima :
      - 1) Masyarakat usia 18 (delapan belas) tahun ke atas dengan prioritas yaitu kelompok lanjut usia dan penderita imunokompromais;

- 2) Lansia dengan usia  $\geq 60$  (enam puluh) tahun dan masyarakat umum dapat diberikan dengan interval minimal **3 (tiga) bulan** setelah mendapat vaksinasi primer lengkap;
  - 3) Calon penerima vaksin menunjukkan NIK dengan membawa KTP/KK atau melalui aplikasi PeduliLindungi.
  - b. **Booster Kedua** dilaksanakan sesuai ketersediaan vaksin, dengan syarat penerima :
    - 1) Sumber Daya Manusia Kesehatan;
    - 2) Pemberian vaksinasi COVID – 19 dosis *booster* ke – 2 diberikan dengan interval 6 (enam) bulan sejak vaksinasi dosis *booster* pertama.
  - c. Tata cara pemberian, tempat pelaksanaan, alur pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi COVID-19 mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/II/252/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*).
11. Satgas Penanganan COVID-19 akan melaksanakan **stikerisasi** kepada Hotel dan Restoran/ Rumah Makan yang seluruh karyawannya telah mendapatkan vaksinasi COVID – 19 lanjutan (*booster*), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Seluruh karyawannya telah mendapatkan vaksinasi COVID – 19 lanjutan (*booster*), kecuali karyawan yang tidak dapat dilakukan vaksin dengan alasan kesehatan, maka dapat menunjukkan Surat Keterangan dari Dokter;
  - b. Jika Restoran/ Rumah Makan berada dalam 1 (satu) manajemen dengan hotel, maka stikerisasi menyatu dengan stikerisasi hotel.
12. Apabila ditemukan kasus *probable* maupun konfirmasi varian Omicron baik yang bergejala (simptomatik) maupun yang tidak bergejala (asimptomatik), **pasien wajib melakukan isolasi** dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kasus konfirmasi COVID-19 dengan **gejala berat – kritis** dirawat di rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19;
  - b. Kasus konfirmasi COVID-19 dengan **gejala sedang atau gejala ringan disertai komorbid yang tidak terkontrol** dapat dirawat di rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat atau rumah sakit yang penyelenggara pelayanan COVID-19;
  - c. Kasus konfirmasi COVID-19 **tanpa gejala (asimptomatik) dan gejala ringan** dapat melakukan isolasi mandiri jika memenuhi syarat klinis dan syarat rumah, meliputi :
    - 1) Syarat Klinis dan Perilaku :
      - a) usia < 45 tahun;
      - b) tidak memiliki komorbid;
      - c) dapat mengakses *telemedicine* atau layanan kesehatan lainnya;
      - d) berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar; dan
      - e) Ibu hamil dan orang berkebutuhan khusus.
    - 2) Syarat Rumah :
      - a) dapat tinggal di kamar terpisah, lebih baik lagi jika lantai terpisah;
      - b) ada kamar mandi di dalam rumah terpisah dengan penghuni rumah lainnya; dan
      - c) dapat mengakses *pulse* oksimeter (alat pengukur kadar oksigen dalam darah).
    - 3) Dalam hal masih terdapat gejala setelah hari ke 10 (sepuluh), maka isolasi mandiri masih tetap dilanjutkan sampai dengan hilangnya gejala tersebut ditambah 3 (tiga) hari.

- 4) Pelaksanaan isoman dinyatakan selesai apabila telah mendapat Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas.
- d. Bagi pasien terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala (asimtomatik) dan gejala ringan yang **tidak dapat memenuhi syarat klinis dan syarat rumah** untuk dilakukan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka **wajib melakukan isolasi terpusat** di tempat yang ditunjuk oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID–19) Kota Surakarta sesuai rujukan Dinas Kesehatan/ Puskesmas.
13. Satgas Penanganan COVID–19 Tingkat Kecamatan / Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan **akan melakukan evakuasi pasien** sebagaimana dimaksud pada angka 13 bersama TNI / POLRI.
14. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, pengelola tempat kegiatan wajib mengatur pelaksanaan pembatasan kegiatan dengan mengirimkan proposal kepada Pemerintah Kota Surakarta untuk mendapatkan persetujuan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID–19) Kota Surakarta dengan, minimal berisi:
- a. Pembatasan kegiatan, jumlah peserta, dan waktu operasional kegiatan;
  - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID–19) dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID–19) khusus bagi anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun, ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi;
  - d. Ketentuan persyaratan/kelengkapan lain sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang mendukung peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.
15. Penerapan Sanksi bagi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada **nomor 2** dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembubaran kegiatan;
  - d. dikenakan *rapid test*; dan/atau
  - e. kerja sosial paling lama 8 (delapan) jam di fasilitas umum yang ditentukan.
16. Penerapan Sanksi Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada **nomor 3**, terdiri atas :
- a. Pedagang pasar tradisional ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta, sanksi administratif berupa:
    - 1) teguran lisan untuk pelanggaran pertama;
    - 2) teguran tertulis untuk pelanggaran kedua; dan
    - 3) penghentian sementara operasional usaha selama 3 (tiga) hari untuk pelanggaran ketiga.
  - b. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum dilaksanakan oleh Tim Cipta Kondisi, sanksi administratif berupa :
    - 1) teguran lisan untuk pelanggaran pertama;
    - 2) teguran tertulis untuk pelanggaran kedua; dan
    - 3) penghentian sementara operasional usaha paling lama 2 (dua) bulan untuk pelanggaran ketiga.

17. Penerapan Sanksi bagi ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. membuat pernyataan tidak akan mengulangi; dan
  - c. upaya paksa pemulangan ke rumah masing-masing.
18. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :
  - a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - c. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
  - d. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surakarta;
  - e. Ketentuan peraturan perundangan – undangan lainnya yang terkait.

#### F. Penutup

1. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal **2 Agustus 2022 sampai dengan 15 Agustus 2022** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Apabila sampai dengan batas waktu berlaku berakhir belum diterbitkan kembali Surat Edaran Walikota, maka pengaturan berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surakarta beserta perubahannya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 2 Agustus 2022

WALIKOTA SURAKARTA,  
  
GIBRAN RAKABUMING RAKA

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kota Surakarta;
3. Kajari Surakarta;
4. Kapolres Surakarta;
5. Dandim 0735 Surakarta; dan
6. Danrem 074 Surakarta.